



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD RIFAI Alias PANGOS Bin**

SANADI;

2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 29 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.002 RW.003 Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 06 Juni 2025 sampai dengan tanggal 07 Juni 2025;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- 1.----Penyidik, sejak tanggal 07 Juni 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025;
2.Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025;
3.----Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025;
4.-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025;
5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 21 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 21 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIFAI ALS PANGOS BIN SANADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Pasal 435 Jo. 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIFAI ALS PANGOS BIN SANADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing – masing berisikan 10 butir pil LL dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik berjumlah 16 (enam belas) butir dengan berat netto \pm 2,843 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) handphone merek Vivo type 1904 warna biru dongker dengan No.lmei I : 862645043963635 lmei II : 862645043963627 dengan No. HP : 088989354080;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol S – 5127 ID beserta 1 (satu) buah STNKB Yamaha Vixion warna hitam terpasang No. Pol : S – 5127 ID Noka : MH31PA002DK331082 Nosin : 1PA331574 an. Ahmad Rifai alamat Dusun Krajan Rt.002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.003 Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Rifai Als Pangos Bin Sanadi

- 1 (satu) buah HP merek MEIZU type M5s warna Gold dengan No. IMEI 1 : 866715035338207 dengan No. IMEI 2 : 866715035338215 dengan No. Simcard / Wa terpasang : 085708845146

Dikembalikan kepada Angelina Gabriela Puide

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan Terdakwa hanya menyampaikan bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 13 Agustus 2025, No. Reg. Perkara : PDM-35/M.5.16.3/Enz.2/08/2025, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa Ahmad Rifai Als Pangos Bin Sanadi pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2025 sekitar pukul 19.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2025, bertempat di Cafe Teras turut jalan Gajah Mada Desa Sukorejo Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 sekira pukul 18.30 Wib ketika terdakwa Ahmad Rifai Als Pangos Bin Sanadi berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor 114/Rid.Sus/2025/PN.Bin



mess tempat ia bekerja di Surabaya dihubungi oleh Angelina Gabriela Puide melalui pesan WhatsApp diminta untuk dicarikan pil LL, dan atas permintaan tersebut maka terdakwa menghubungi temannya bernama Arsa untuk menanyakan persediaan pil LL.

- Bahwa setelah terdakwa mendapat kepastian dari temannya yang bernama Arsa jika ia masih memiliki persediaan Pil LL dengan harga untuk satu pertik sebanyak 10 butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), maka terdakwa menghubungi kembali Angelina Gabriela Puide dan menyampaikan telah mendapatkan pil LL dengan harga pertik Rp. 50.000, (lima puluh ribu dan rupiah) untuk 10 butir.

- Bahwa Angelina Gabriela Puide kemudian memesan pil LL kepada terdakwa sebanyak 2 tik dimana pembayarannya secara transfer dari rekening BCA milik temannya bernama Aryo Kuncoro ke rekening aplikasi DANA milik terdakwa dengan nomor rekening 0881027394141 pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira pukul 20.11 Wib sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa menerima transfer dari Angelina Gabriela Puide untuk pembelian pil LL kemudian menghubungi temannya bernama Arsa dan disepakati bertemu di lapangan Flores jalan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira pukul 22.30 Wib, Dan saat itu terjadilah transaksi dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menerima 2 tik pil LL sebanyak 20 butir dari temannya sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2025 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat dari Surabaya hendak menemui Angelina Gabriela Puide dengan maksud akan menyerahkan pesanan pil LL, ketika terdakwa sampai di rumahnya dihubungi oleh Angelina Gabriela Puide selanjutnya diarahkan untuk penyerahan pil LL di Cafe Teras jalan Gajah Mada Bojonegoro, dan ketika terdakwa sampai di tempat yang ditentukan terdakwa di telepon oleh Angelina Gabriela Puide dan mengatakan jika ia tidak bisa datang yang nantinya akan diambil oleh teman nya bernama Berti Willia Wardani. Dan Berti Willia Wardani yang sebelumnya telah dihubungi oleh Angelina Gabriela Puide menyetujui ketika dihubungi oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima Pil LL dan akhirnya terdakwa menjemput Berti Willia Wardani di depan RSUD Sosodoro Dhatikoesomo jalan Veteran Bojonegoro dan bersama – sama menuju Cafe Teras jalan Gajah Mada Bojonegoro.

- Bahwa ketika berada di Cafe Teras jalan Gajah Mada Bojonegoro, terdakwa telah mengedarkan pil LL dengan cara menyerahkan pil LL yang dipesan oleh Angelina Gabriela Puide kepada Berti Willia Wardani petugas Kepolisian Resor Bojonegoro melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti pada diri Berti Willia Wardani yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing – masing berisikan 10 butir pil LL sedangkan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) handphone merek Vivo typa 1904 warna biru dongker dengan No.lmei 1 : 862645043963635 lmei II : 862645043963627 dengan No. HP : 088989354080 dan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol S – 5127 ID beserta 1 (satu) buah STNKB Yamaha Vixion warna hitam terpasang No. Pol : S – 5127 ID Noka : MH31PA002DK331082 Nosin : 1PA331574 an. Ahmad Rifa'i alamat Dusun Krajan Rt.002 Rw.003 Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

- Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 05083 /NOF/2025 tanggal 24 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15711/2025/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Ahmad Rifai Als Pangos Bin Sanadi pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2025 sekitar pukul 19.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2025, bertempat di Cafe Teras turut jalan Gajah Mada Desa Sukorejo Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah tidak memiliki keahlian dan kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor 114/Rid.Sus/2025/PN.Bin



tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 sekira pukul 18.30 Wib ketika berada di mess tempat ia bekerja di wilayah Surabaya dihubungi oleh temannya bernama Angelina Gabriela Puide melalui pesan WhatsApp diminta untuk dicarikan pil LL, dan atas permintaan tersebut terdakwa selanjutnya menghubungi temannya bernama Arsa untuk menanyakan persediaan pil LL;
- Bahwa terdakwa setelah mengetahui jika temannya bernama Arsa memiliki persediaan Pil LL maka terdakwa meskipun tidak memiliki keahlian dalam praktik kefarmasian telah memenuhi permintaan Angelina Gabriela Puide untuk mendapatkan pil LL dengan harga satu pertik sebanyak 10 butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan Angelina Gabriela Puide kemudian memesan kepada terdakwa pil LL sebanyak 2 tik sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu dan rupiah) untuk 20 (dua puluh) butir . dengan pembayaran secara transfer dari rekening BCA milik temannya bernama Aryo Kuncoro ke rekening aplikasi DANA milik terdakwa dengan nomor rekening 0881027394141 pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira pukul 20.11 Wib sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima transfer dari Angelina Gabriela Puide untuk pembelian pil LL kemudian terdakwa bertemu dengan temannya bernama Arsa di lapangan Flores jalan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira pukul 22.30 Wib, dengan transaksi terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan teman terdakwa menyerahkan 2 plstik klip berwarna bening masing – masing berisikan 210 butir pil LL sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2025 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat dari Surabaya hendak menemui Angelina Gabriela Puide dengan maksud akan menyerahkan pesanan pil LL, dan setelah sampai di rumah dihubungi oleh Angelina Gabriela Puide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diarahkan untuk penyerahan pil LL di Cafe Teras jalan Gajah Mada Bojonegoro, ketika terdakwa sampai di tempat yang ditentukan ia telepon oleh Angelina Gabriela Puide dan mengatakan jika ia tidak bisa datang yang mana nantinya akan diambil oleh teman nya bernama Berti Willia Wardani;

- Bahwa Berti Willia Wardani yang sebelumnya telah dihubungi oleh Angelina Gabriela Puide untuk mengambil pil LL dari terdakwa, akhirnya bertemu dengan terdakwa di depan RSUD Sosodoro Dhatikoesomo jalan Veteran Bojonegoro dan bersama – sama menuju ke Cafe Teras jalan Gajah Mada Bojonegoro. Dan ketika berada di Cafe Teras jalan Gajah Mada Bojonegoro saat terdakwa menyerahkan pil LL yang dipesan oleh Angelina Gabriela Puide kepada Berti Willia Wardani petugas Kepolisian Resor Bojonegoro melakukan penangkapan ditemukan barang bukti pada diri Berti Willia Wardani yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing – masing berisikan 10 butir pil LL sedangkan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) handphone merek Vivo typa 1904 warna biru dongker dengan No.Imei 1 : 862645043963635 Imei II : 862645043963627 dengan No. HP : 088989354080 dan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol S – 5127 ID beserta 1 (satu) buah STNKB Yamaha Vixion warna hitam terpasang No. Pol : S – 5127 ID Noka : MH31PA002DK331082 Nosin : 1PA331574 an. Ahmad Rifa'i alamat Dusun Krajan Rt.002 Rw.003 Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban;

- Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 05083 /NOF/2025 tanggal 24 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15711/2025/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) jo. pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor 114/Rid.Sus/2025/PN.Bin



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. M. DICKY RAMADHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat keras jenis pil LL tanpa memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2025 sekitar jam 19.30 WIB di café teras yang beralamat di Jalan Gajah Mada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB saksi dan saksi Sugiharto Tri Pratama selaku anggota polisi Polres Bojonegoro mendapatkan informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang akan melakukan peredaran obat keras jenis pil LL, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sugiharto Tri Pratama pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2025 sekitar jam 19.30 WIB langsung menuju ke café teras yang beralamat di Jalan Gajah Mada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sesampainya di café teras selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sugiharto Tri Pratama langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang kedatangan menjual pil LL kepada saudara Angel melalui saudara Berti;
- Bahwa saat itu didapati pil LL sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening yang di dalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir pil LL yang berada dalam penguasaan saudara Berti;
- Bahwa yang membeli pil LL tersebut Adalah saudara Angel akan tetapi oleh karena saudara Angel tidak bisa menemui Terdakwa untuk mengambil pil LL kemudian saudara Angel meminta tolong kepada saudara Berti untuk mengambilkan pil LL tersebut dari Terdakwa;



- Bahwa saudari Angel sendiri sudah membayar pil LL tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa sendiri saat itu berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo type 1904 warna biru dongker yang handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudari Angel, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi S 5127 ID dan 1 (satu) buah STNKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi S 5127 ID atas nama Ahmad Rifai;
- Bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan pil LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan cara membeli dari saudara Arsyia seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan Terdakwa atas penjualan pil LL kepada saudari Angel Adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan pil LL tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SUGIHARTO TRI PRATAMA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat keras jenis pil LL tanpa memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2025 sekitar jam 19.30 WIB di café teras yang beralamat di Jalan Gajah Mada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025sekitar jam 15.00 WIB saksi dan saksi M. Dicky Ramadhan selaku anggota polisi Polres Bojonegoro mendapatkan informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang akan melakukan peredaran obat keras jenis pil LL,



setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi M. Dicky Ramadhan pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2025 sekitar jam 19.30 WIB langsung menuju ke café teras yang beralamat di Jalan Gajah Mada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa sesampainya di café teras selanjutnya saksi bersama dengan saksi M. Dicky Ramadhan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang kedatangan menjual pil LL kepada saudara Angel melalui saudara Berti;

- Bahwa saat itu didapati pil LL sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening yang di dalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir pil LL yang berada dalam penguasaan saudara Berti;

- Bahwa yang membeli pil LL tersebut Adalah saudara Angel akan tetapi oleh karena saudara Angel tidak bisa menemui Terdakwa untuk mengambil pil LL kemudian saudara Angel meminta tolong kepada saudara Berti untuk mengambilkan pil LL tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa saudara Angel sendiri sudah membayar pil LL tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa dari Terdakwa sendiri saat itu berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo type 1904 warna biru dongker yang handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Angel, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi S 5127 ID dan 1 (satu) buah STNKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi S 5127 ID atas nama Ahmad Rifai;

- Bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan pil LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan cara membeli dari saudara Arsyah seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan Terdakwa atas penjualan pil LL kepada saudara Angel Adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan pil LL tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang



apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. BERTI WILLIA WARDANI, keterangan saksi dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan petugas Kepolisian Polres Bojonegoro pada hari jumat tanggal 06 Juni 2025 sekitar jam 19.30 WIB di café teras yang beralamat di Jalan Gajah Mada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2025 sekitar jam 14.00 WIB saksi dihubungi Terdakwa dengan maksud ingin bertemu dengan saksi karena sebelumnya Terdakwa Adalah teman dekat saksi, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi di depan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Jalan Veteran Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya ketika Terdakwa bertemu dengan saksi lalu saksi dan Terdakwa sekitar jam 19.00 pergi bersama ke café teras;
- Bahwa saat saksi berada di café teras tiba-tiba saksi ditelphon oleh saudari Angel yang menjelaskan bahwa jika saudari Angel telah membeli pil LL sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada Terdakwa namun oleh karena saudari Angel tidak bisa mengambil pil LL karena ada kegiatan mendadak maka saudari Angel meminta kepada saksi supaya pil LL tersebut dititipkan kepada saksi, selanjutnya setelah menerima pil LL dari Terdakwa atas titipan dari saudari Angel sekitar jam 19.30 WIB tidak lama kemudian datang beberapa petugas kepolisian mendatangi saksi dan Terdakwa hingga akhirnya kemudian polisi mendapati 20 (dua puluh) butir pil LL dari diri saksi, setelah itu kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. ANGELINA GABRIELA PUIDE, keterangan saksi dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 sekitar jam 18.30 WIB ketika saksi sedang berada di rumah milik saksi sendiri saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan maksud untuk meminta ke dicarikan pil LL dan saat itu dijawab akan dicarikan terlebih dahulu, selanjutnya setelah itu saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menanyakan pesan berapa butir pil LL dan saat itu saksi jawab 2 (dua) klip atau 20 (dua puluh) butir, selanjutnya setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai harga 2 (dua) klip pil LL tersebut dan saat itu dijawab Terdakwa harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga akhirnya saksi mentransfer uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke rekening dana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2025 sekitar jam 07.00 WIB saat saksi sedang membuka handphone ternyata ada Terdakwa mengirim foto pil LL kepada saksi melalui pesan whatsapp lalu kemudian saksi membalas pesan whatsapp tersebut dengan mengatakan "kapan pulang" dan dijawab Terdakwa jika dirinya akan pulang sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi dan mengabarkan kalau Terdakwa sudah berada di rumah dan pil LL sudah dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2025 sekitar jam 18.00 WIB saksi dihubungi Terdakwa lagi dengan maksud menanyakan lokasi ketemuan untuk penyerahan pil LL dan saat itu saksi mengarahkan ketemuan di cafe teras Bojonegoro;
- Bahwa selanjutnya tidak lama Terdakwa menghubungi saksi dan mengabarkan kalau Terdakwa sudah berada di lokasi cafe teras dan oleh karena saat itu saksi ada kegiatan mendadak selanjutnya saksi menghubungi saksi Berti yang merupakan teman saksi sekaligus teman dekat Terdakwa dan saat itu saksi menjelaskan kepada saksi berti kalau saksi membeli pil LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dari Terdakwa namun saksi tidak bisa mengambil pil LL tersebut dan saksi meminta kepada saksi Berti supaya pil LL tersebut dititipkan Terdakwa ke saksi Berti dan saat itu saksi Berti menyetujuinya, selanjutnya sekitar jam 21.30 saat saksi sedang berjalan di



pinggir jalan Panglima Sudirman Bojonegoro tiba-tiba saksi didatangi polisi dan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli bernama Ita Dianita Wulandari, S.Farm., Apt, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang farmasi karena pekerjaan dan Pendidikan ahli menekuni bidang tersebut yaitu ahli sebagai Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Bojonegoro dari tahun 2017 – sekarang dan ahli juga mengerti tentang pil L;
- Bahwa jabatan ahli saat ini adalah Kepala UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Bojonegoro, adapun tugas ahli antara lain adalah pengelolaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan untruk puskesmas se Kabupaten Bojonegoro tanggung jawab ahli sebagai ahli di bidang kefarmasian adalah memberikan keterangan mengenai ketentuan tentang peredaran obat-obatan;
- Bahwa obat pil L tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari bahan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun diedarkan;
- Bahwa untuk obat tersebut dikatakan tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwasanya obat pil L tersebut sebenarnya untuk pabrikannya sudah tidak ada namun Terdakwa hingga saat ini masih bisa mendapatkannya, sehingga menurut ahli bahwa pil L telah diproduksi oleh seseorang dari industri sendiri dan itu bersifat ilegal karena tidak ada ijin edar dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Terdakwa telah menjual pil L kepada saksi Angel melalui saksi Berti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2025 sekitar jam 19.30 WIB di café teras yang beralamat di Jalan Gajah Mada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekitar jam 18.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di mess proyek tempat Terdakwa bekerja di Kota Surabaya Terdakwa dihubungi oleh saksi Angel melalui pesan whatsapp dengan maksud untuk meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan pil LL, dan saat itu Terdakwa mengatakan akan dicarikan dulu, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekitar jam 22.18 WIB Terdakwa menghubungi saudara Arsyah dengan maksud menanyakan ketersediaan pil LL dan saat itu saudara Arsyah mengatakan kalau ada persediaan pil LL pada dirinya dengan harga per 1 (satu) tik atau 10 (sepuluh) butir Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari saudara Arya kalau dirinya mempunyai persediaan pil LL selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Angel dan mengatakan kalau Terdakwa bisa mencarikan pil LL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) tiknya atau 10 (sepuluh) butir, dan kemudian saat itu saudara Angel menyampaikan kalau dirinya memesan 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir;



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 12.00 WIB saksi Angel mentransfer uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui transfer dan setelah menerima uang dari saksi Angel selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada saudara Arsyah sebagai pembelian pil LL sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2025 Terdakwa pulang ke Kabupaten Tuban dan sesampinya di rumah Terdakwa kemudian menghubungi saksi Angel untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah pulang ke Tuban dan menanyakan pil LL mau diserahkan dimana dan atas hal tersebut saksi Angel mengatakan supaya pil LL tersebut nanti diserahkan di café teras yang beralamat di Jalan Gajah Mada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa berangkat menuju café teras dengan mengendarai sepeda motor namun ketika Terdakwa diperjalanan tiba-tiba saksi Angel memberitahukna melalui handphone kalau saksi Angel tidak bisa datang ke café teras untuk mengambil pil LL karena ada kegiatan mendadak dan meminta supaya pil LL tersebut ditiptkan kepada saksi Berti yang merupakan teman saksi Angel, dan setelah bertemu dengan saksi Berti di café sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa langsung menyerahkan pil LL tersebut kepada saksi Berti, dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa anggota polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan pil LL tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 862645043963635, IMEI 2 862645043963627 terpasang nomor 088989354080, 1 (satu) unit sepeda motor merk



Yamaha Vixion warna hitam terpasang nomor polisi S 5127 ID nomor rangka M31PA002DK331082 nomor mesin 1PA331574 eserta kontakanya, 1 (satu) buh STNKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam terpasang nomor polisi S 5127 ID nomor rangka MH31PA002DK331082 nomor mesin 1PA331574 STNKB atas nama Ahmad Rifai alamat Dusun Krajan RT.002 RW.003 Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, 2 (dua) klip plastik bening ukuran kecil masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil LL dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik berjumlah 16 (enam belas) butir dengan berat netto \pm 2,843 gram, 1 (satu) buah HP merk MEIZU type M5s warna gold dengan No. IMEI 1 : 866715035338206 Imei 2 : 866715035338215 dengan nomor sim card/WA terpasang : 085708845146 yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 05083 /NOF/2025 tanggal 24 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15711/2025/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025sekitar jam 15.00 WIB saksi M. Dicky Ramadhan dan saksi Sugiharto Tri Pratama selaku anggota polisi Polres Bojonegoro mendapatkan informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang akan melakukan peredaran obat keras jenis pil LL, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi M. Dicky Ramadhan bersama dengan saksi Sugiharto Tri Pratama pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2025 sekitar jam 19.30 WIB langsung menuju ke café teras yang



beralamat di Jalan Gajah Mada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa sesampainya di café teras selanjutnya saksi m. Dicky Ramadhan bersama dengan saksi Sugiharto Tri Pratama langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang kedapatan menjual pil LL kepada saksi Angel melalui saksi Berti sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir;

- Bahwa saksi Angel membeli pil LL dari Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekitar jam 18.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di mess proyek tempat Terdakwa bekerja di Kota Surabaya Terdakwa dihubungi oleh saksi Angel melalui pesan whatsapp dengan maksud untuk meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan pil LL, dan saat itu Terdakwa mengatakan akan dicarikan dulu, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekitar jam 22.18 WIB Terdakwa menghubungi saudara Arsyia dengan maksud menanyakan ketersediaan pil LL dan saat itu saudara Arsyia mengatakan kalau ada persediaan pil LL pada dirinya dengan harga per 1 (satu) tik atau 10 (sepuluh) butir Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari saudara Arsyia kalau dirinya mempunyai persediaan pil LL selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Angel dan mengatakan kalau Terdakwa bisa mencarikan pil LL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) tiknya atau 10 (sepuluh) butir, dan kemudian saat itu saudara Angel menyampaikan kalau dirinya memesan 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 12.00 WIB saksi Angel mentransfer uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui transfer dan setelah menerima uang dari saksi Angel selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada saudara Arsyia sebagai pembelian pil LL sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2025 Terdakwa pulang ke Kabupaten Tuban dan sesampainya di



rumah Terdakwa kemudian menghubungi saksi Angel untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah pulang ke Tuban dan menanyakan pil LL mau diserahkan dimana dan atas hal tersebut saksi Angel mengatakan supaya pil LL tersebut nanti diserahkan di café teras yang beralamat di Jalan Gajah Mada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa berangkat menuju café teras dengan mengendarai sepeda motor namun ketika Terdakwa diperjalanan tiba-tiba saksi Angel memberitahukan melalui handphone kalau saksi Angel tidak bisa datang ke café teras untuk mengambil pil LL karena ada kegiatan mendadak dan meminta supaya pil LL tersebut dititipkan kepada saksi Berti yang merupakan teman saksi Angel, dan setelah bertemu dengan saksi Berti di café sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa langsung menyerahkan pil LL tersebut kepada saksi Berti, dan tidak lama Terdakwa menyerahkan pil LL ke saksi Berti tiba-tiba anggota polisi datang dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan kesatu Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, atau kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



- Setiap orang;
- Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Ahmad Rifai Alias Pangos Bin Sanadi, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Ahmad Rifai Alias Pangos Bin Sanadi, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan



pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 05083 /NOF/2025 tanggal 24 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15711/2025/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB saksi M. Dicky Ramadhan dan saksi Sugiharto Tri Pratama selaku anggota polisi Polres Bojonegoro mendapatkan informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang akan melakukan peredaran obat keras jenis pil LL, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi M. Dicky Ramadhan bersama dengan saksi Sugiharto Tri Pratama pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2025 sekitar jam 19.30 WIB langsung menuju ke café teras yang beralamat di Jalan Gajah Mada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan sesampainya di café teras selanjutnya saksi m. Dicky Ramadhan bersama dengan saksi Sugiharto Tri Pratama langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang kedatangan menjual pil LL kepada saksi Angel melalui saksi Berti sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui saksi Angel membeli pil LL dari Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekitar jam 18.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di mess proyek tempat Terdakwa bekerja di Kota Surabaya Terdakwa dihubungi oleh saksi Angel melalui pesan whatsapp dengan maksud untuk meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan pil LL, dan saat itu Terdakwa mengatakan akan dicarikan dulu, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekitar jam 22.18 WIB Terdakwa menghubungi saudara Arsyah dengan maksud menanyakan ketersediaan pil LL dan saat itu saudara Arsyah mengatakan kalau ada persediaan pil LL pada dirinya dengan harga per 1 (satu) tik atau 10 (sepuluh) butir Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari saudara Arsyah kalau dirinya mempunyai persediaan pil LL selanjutnya



Terdakwa menghubungi saksi Angel dan mengatakan kalau Terdakwa bisa mencarikan pil LL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) tiknya atau 10 (sepuluh) butir, dan kemudian saat itu saudara Angel menyampaikan kalau dirinya memesan 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 12.00 WIB saksi Angel mentransfer uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui transfer dan setelah menerima uang dari saksi Angel selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada saudara Arsyah sebagai pembelian pil LL sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2025 Terdakwa pulang ke Kabupaten Tuban dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian menghubungi saksi Angel untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah pulang ke Tuban dan menanyakan pil LL mau diserahkan dimana dan atas hal tersebut saksi Angel mengatakan supaya pil LL tersebut nanti diserahkan di café teras yang beralamat di Jalan Gajah Mada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro hingga akhirnya kemudian sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa berangkat menuju café teras dengan mengendarai sepeda motor namun ketika Terdakwa diperjalanan tiba-tiba saksi Angel memberitahukan melalui handphone kalau saksi Angel tidak bisa datang ke café teras untuk mengambil pil LL karena ada kegiatan mendadak dan meminta supaya pil LL tersebut dititipkan kepada saksi Berti yang merupakan teman saksi Angel, dan setelah bertemu dengan saksi Berti di café sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa langsung menyerahkan pil LL tersebut kepada saksi Berti, dan tidak lama Terdakwa menyerahkan pil LL ke saksi Berti tiba-tiba anggota polisi datang dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika menjual pil LL kepada saksi Angel tersebut tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut, serta Terdakwa juga tidak mencantumkan atau memberikan penjelasan terkait dengan khasiat atau manfaat atas obat pil LL tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*mengedarkan sediaan farmasi*



yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam terpasang nomor polisi S 5127 ID nomor rangka M31PA002DK331082 nomor mesin 1PA331574 beserta kontakannya, 1 (satu) buh STNKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam terpasang nomor polisi S 5127 ID nomor rangka MH31PA002DK331082 nomor mesin 1PA331574 STNKB atas nama Ahmad Rifai alamat Dusun Krajan RT.002 RW.003 Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui milik terdakwa maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Rifai Alias Pangos Bin Sanadi, sedangkan untuk barang bukti 2 (dua)



klip plastik bening ukuran kecil masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil LL dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik berjumlah 16 (enam belas) butir dengan berat netto \pm 2,843 gram oleh karena barang bukti pil LL tersebut diedarkan tanpa adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang maka status barang bukti tersebut dimusnahkan, untuk barang bukti 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 862645043963635, IMEI 2 862645043963627 terpasang nomor 088989354080, oleh karena handphoe merk VIVO Y12 warna biru tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi ketika bertransaksi pil LL dan di satu sisi handphone tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga diharapkan dapat menambah pemasukan uang negara maka status barang bukti handphone VIVO Y12 dinyatakan dirampas untuk negara, dan untuk barang bukti 1 (satu) buah HP merk MEIZU type M5s warna gold dengan No. IMEI 1 : 866715035338206 Imei 2 : 866715035338215 dengan nomor sim card/WA terpasang : 085708845146 oleh karena diketahui milik saksi Angelina Gabriela Puide maka status barang bukti HP merk MEIZU dikembalikan kepada saksi Angelina Gabriela Puide;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obat sediaan farmasi;
- Bahwa obat keras jenis pil LL tersebut merupakan obat yang berbahaya bagi kesehatan dan dengan dilakukannya perbuatan mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa maka dapat menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu bagi yang mengkonsumsinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rifai Alias Pangos Bin Sanadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus klip plastik bening ukuran kecil berisi masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil LL dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik berjumlah 16 (enam belas) butir dengan berat netto \pm 2,843 gram;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 862645043963635, IMEI 2 862645043963627 terpasang nomor 088989354080;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam terpasang nomor polisi S 5127 ID nomor rangka M31PA002DK331082 nomor mesin 1PA331574 beserta kontakannya;



- 1 (satu) buah STNKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam terpasang nomor polisi S 5127 ID nomor rangka MH31PA002DK331082 nomor mesin 1PA331574 STNKB atas nama Ahmad Rifai alamat Dusun Krajan RT.002 RW.003 Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Rifai Alias Pangos Bin Sanadi

- 1 (satu) buah HP merk MEIZU type M5s warna gold dengan No. IMEI 1 : 866715035338206 Imei 2 : 866715035338215 dengan nomor sim card/WA terpasang : 085708845146;

Dikembalikan kepada saksi Angelina Gabriela Puide

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 2025 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Puji Prastiyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Nuraini Prihatin, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Puji Prastiyo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor 114/Rid.Sus/2025/PN.Bin